

ALAMTARA.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
9 Juni 2021	15 Agustus 2021	30 Desember 2021
DOI : https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761		

PROBLEMATIKA SOSIAL DAN KEAGAMAAN DALAM KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA SENDANGMULYO KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA

Novita Misika Putri

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: novitamisika@gmail.com

Tantan Hermansah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: tantan.hermansah@uinjkt.ac.id

Kiky Rizky


Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: kikyrizky@uinjkt.ac.id

Abstrak: Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan sosial dan keagamaan dalam keluarga yang berbeda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan mengungkapkan bahwa pada dasarnya perkawinan yang baik untuk menciptakan keharmonisan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam keluarga adalah perkawinan antara dua orang yang memiliki aqidah yang sama. Sebaliknya, pernikahan antara dua kepercayaan atau pernikahan yang berbeda agama sangat memicu konflik seperti kurang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Dalam keluarga yang berbeda agama, ada masalah sosial dan masalah agama. Masalah sosial yang muncul antara lain interaksi yang kurang baik antara suami, istri, anak, kerabat suami, dan kerabat istri. Sedangkan masalah agama terjadi pada pelaksanaan ibadah ritual dari sisi suami, istri, dan anak serta pemilihan agama anak, pembinaan agama anak, dan penerapan hak waris.

Kata kunci: Keluarga Beda Agama, Masalah Sosial, Masalah Keagamaan

Abstract: Different religious marriages are an interesting social phenomenon to study. This study purposed to explain the social and religious problems in the family of different religions. It used a qualitative research approach. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The findings revealed that basically, a good marriage to create harmony, happiness, and prosperity in the family is a marriage between two people who have the same aqidah.



Conversely, marriage between two different beliefs or different religious marriages strongly triggers conflicts such as less harmonious, happiness, and prosperous. In different religious families, there are social problems and religious problems. Social problems that arise include an unfavorable interaction between husband, wife, children, relatives of husband, and relatives of wife. While religious problems occur in the implementation of ritual worship from the side of husband, wife, and children as well as the selection of religious children, child religious development, and application of inheritance rights.

Keywords: *Different Religious Family, Social Problems, Religious Problems*

PENDAHULUAN

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati¹. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang berbeda agama atau keyakinan. Biasanya pernikahan tersebut dilangsungkan dalam salah satu agama saja baik agama mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Namun ada juga yang melaksanakan pernikahannya dalam dua agama sekaligus.

Keluarga beda agama merupakan pusat pembinaan kebudayaan awal individu, baik kebudayaan yang bersumber dari tradisi-suku (kebudayaan-suku) maupun kebudayaan yang bersumber dari agama (kebudayaan-agama) atau kebudayaan campuran². Dalam hukum Islam, dijelaskan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama mutlak diharamkan. Persoalan yang terjadi di zaman modern ini adalah perkawinan antara pria Islam dengan wanita Ahlul Kitab atau Kitabiyah.

Berdasar zahir ayat 221 surat Al Baqarah, menurut pandangan ulama pada umumnya, pernikahan seorang Muslim dengan Kitabiyah dibolehkan. Sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap musyrik Kitabiyah. Namun tidak sedikit pula ulama yang melarangnya karena dikhawatirkan akan mudah terjadi fitnah atau *mafsadah* dari perkawinan beda agama tersebut.

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu”³.

Ayat tersebut menegaskan bahwa wanita Islam haram hukumnya menikah dengan pria non-muslim⁴. Begitu pula dengan laki-laki Islam dengan wanita non-muslim. Sedangkan dalam hukum di Indonesia, Pengukuhan lembaga perkawinan secara sosial di Indonesia diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Pasal 1 Undang-Undang (UU) tersebut memang menyatakan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat ditafsirkan bahwa sejauh berdasarkan ketuhanan maka perkawinan mana saja dan agama saja diakui⁵.


¹ Ahmad Sukaraja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 1994th ed. (Jakarta, 1994).

² Nawari Ismail, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal* (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

³ Al Quran, *Al Baqarah*, n.d.

⁴ Sukaraja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.

⁵ *Undang-Undang Perkawinan*, 1974.



Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu⁶. Dapat diartikan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Anggreini Carolina Palandi⁷ yang berjudul *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan agama masing-masing.

Hukum dalam pasal 2 ayat 1 ini jelas menyatakan bahwa agama berperan penting dalam sahnya suatu perkawinan. Pasal tersebut menerangkan bahwa tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agama. Jadi tidak ada pernikahan muslim dengan Kristen, Budha dengan Hindu, Katholik dengan Budha. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 berdasarkan pasal 2 (1) o 8 (f) menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan antar agama⁸.

Penelitian yang berkaitan dengan pernikahan beda agama sudah banyak dilakukan. Di antaranya oleh Rani Dwi Saptani dan Lukito Setiawan dalam artikel yang berjudul *Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan*. Peneliti mengemukakan bahwa faktor yang memengaruhi terjadinya konvensi agama antara lain adalah adanya petunjuk ilahi, pengaruh sosial, serta faktor psikologis yang ekstern maupun intern⁹. Dalam penelitian ini konvensi agama dilakukan dengan cara seorang laki-laki yang beragama Katholik menikah dengan wanita Muslim namun ia tetap berpegang teguh pada agamanya walaupun di dalam KTP sudah tertulis telah beragama Islam. Adapun hal yang dikhawatirkan adalah apabila diserahkan kepada pasangan ini untuk menyelesaikan masalah perbedaan agama adanya suatu ekses, yaitu salah satu pihak akan pura-pura meleburkan diri kepada agama pihak lainnya, hanya untuk dapat melangsungkan pernikahan.


Dalam undang-undang nasional sendiri belum ada peraturan atau larangan menikah beda agama. Akibat dari ketiadaan aturan yang jelas ini, masyarakat menjadi susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terutama masyarakat awam. Mana aturan yang harus dilaksanakan dan mana larangan yang seharusnya tidak dilanggar. Ketidakjelasan prosedur penanganan, ketiadaan lembaga yang menangani, serta kekosongan aturan hukum, permasalahan menjadi semakin pelik sekaligus semakin terabaikan.

⁶ Sukaraja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.

⁷ Anggreini Carolina Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013).

⁸ Sukaraja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.

⁹ Jenny Lukito Setiawan Rani Dwisaptini, "Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan," *Humaniora* 20, no. 3 (2008): 327-339.



Hal yang mendorong pernikahan antar agama adalah meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, dan meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda. Penyebaran penduduk yang semakin meluas, menyebabkan interaksi dengan kelompok yang berlatar belakang berbeda, dan memperbesar kemungkinan untuk menikah dengan orang dari kelompok yang berbeda.

Terhadap pernikahan beda agama, hasil sensus tahun 1990 dan 2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan melting pot atau wadah peleburan identitas budaya menunjukkan bahwa di DIY terjadi fluktuasi. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus perkawinan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan trend-nya menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2000. Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik tahun 1990 (19/1000), kemudian turun lagi tahun 2000 (12/1000)¹⁰.


Sebagai contoh kasus pernikahan beda agama, aktris yang cukup populer Lydia Kandou menikah dengan aktor Jamal Mirdad. Lydia Kandou yang beragama kristen dan Jamal Mirdad yang beragama Islam. Jamal Mirdad dan Lydia Kandou terselamatkan bisa menikah di Kantor Catatan Sipil karena setelah mereka menikah, sejak 12 Agustus 1986, Kantor Catatan Sipil Jakarta mengeluarkan keputusan, yang pada intinya menolak menikahkan pasangan berbeda agama, khususnya laki-laki Islam dan wanita beragama lain, Kantor Catatan Sipil hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama¹¹. Penelitian yang dilakukan oleh Zaidah Nur Rosidah dalam jurnal yang berjudul Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama. Hasil dari peneltian ini secara horisontal terjadi ketidaksinkronan antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan beda agama dilarang, sedang dalam UU Administrasi Kependudukan, hal itu diperbolehkan, kemudian secara vertikal antara UU Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 9 Tahun 1991 sudah terdapat sinkronisasi yaitu melarang perkawinan beda agama. Tetapi dengan Peraturan Perkawinan Campuran No. 158 Tahun 1898 terjadi ketidaksinkronan. UU Perkawinan melarang perkawinan mereka yang berbeda agama, sedangkan menurut Peraturan Perkawinan Campuran, perbedaan agama bukan penghalang melangsungkan perkawinan¹².

Sebagai contoh kehidupan rumah tangga Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tidak berjalan mulus seperti yang terlihat di publik. Akibat dari pernikahan beda agama tersebut, secara tersirat terjadi "perang dingin" dalam menancapkan pengaruh terhadap anak-anak supaya mengikuti salah satu dari mereka. Kemudian terdapat kesulitan dan kebingungan dalam menentukan pilihan agama bagi anak-anaknya, dapat dilihat dari

¹⁰ James J Heckman, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev, "PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. (1967).

¹¹ Nawari Ismail, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2010).

¹² Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama," *Al-Ahkam* 23, no. 1 (2013): 1.



umur anak-anaknya yang sudah mencapai umur dua puluhan tahun belum bisa menentukan pilihan agama mana yang harus dianut dengan alasan masih membandingkan dan mempelajari agama. Untuk harta warisan kepada anak-anaknya, Jamal belum menentukan hukum apa yang digunakan dalam membagi warisan. Namun jika diterapkan secara Islam maka anak-anaknya tidak mendapatkan warisan karena pernikahannya tidak sah dan keturunannya dianggap sebagai anak haram¹³.

Problematika sosial diantaranya, pendidikan anak, penyelesaian konflik, dan lain-lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jane Marlen Makalew yang menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier¹⁴. Dengan menggunakan pendekatan normatif tersebut Makalew berusaha menyelidiki berbagai akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya masalah-masalah dalam keluarga beda agama yang menyangkut hubungan dengan suami istri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Baik akibat hukum menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis. Sedangkan problematika keagamaan diantaranya, dalam pelaksanaan ibadah, pembinaan tradisi keagamaan, pengaturan makanan dan lain-lain¹⁵. Umumnya keluarga "sakinah mawadah wa rahmah" adalah keluarga yang dibangun diatas keyakinan yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Asteria Agustin dalam jurnal yang berjudul Manajemen Konflik Antarpribadi Pasangan Suami Istri Beda Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai konflik pada pasangan beda agama dan manajemen konflik di dalamnya. Penelitian ini menguraikan tentang pengalaman pasangan suami istri beda agama dan bagaimana pengelolaan konflik yang mereka lakukan dengan tetap menganut agamanya masing-masing untuk mempertahankan keutuhan perkawinan¹⁶.

Beberapa konflik yang memicu adalah aspek sosial dan agama. Oleh karenanya, penelitian mengenai Problematika Sosial dan Keagamaan dalam Keluarga Beda Agama ini dilakukan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Menjadi menarik karena sebagian masyarakatnya adalah non-muslim lantaran di Desa tersebut dahulunya pernah terjadi Kristenisasi. Merupakan menarik untuk diungkap sehingga memberikan gambaran yang sedapat mungkin terperinci, utuh, mendalam, dan komprehensif tentang dinamika yang ada.

METODE


Penelitian ini berdasarkan pada pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Di mana studi bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya

¹³ Megawati, "STATUS PERKA WINAN BEDA AGAMA DALAM KAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKA WINAN (Studi Kasus Keluarga Jamal Mirdad)," no. 1 (2007).

¹⁴ (Makalew 2013v)

¹⁵ Sukaraja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.

¹⁶ Asteria Agustin, Turnomo Rahardjo, and Taufik Suprihatini, "Manajemen Konflik Antarpribadi Pasangan Suami Istri Beda Agama," *Interaksi Online*, 2013.



melalui pengumpulan data dengan teknik pengumpul data berupa pengamatan atau observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi¹⁷.


Adapun unsur-unsur yang diamati antara lain adalah: (1) Harmonisasi sosial, di lingkungan suami istri beda agama; (2) Sosialisasi nilai keagamaan oleh orang tua terhadap anak-anaknya; (3) Aspek pewarisan; (4) Pola komunikasi keluarga beda agama¹⁸; (5) Problematika Keagamaan¹⁹; dan (6) Pranata Pendidikan agama²⁰.

Lokasi penelitian dan responden, penelitian ini dilakukan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Yogyakarta, dengan subyek riset (responden) adalah keluarga yang suami dengan istrinya atau anaknya berbeda agama, yang meliputi 26 keluarga beda agama di Desa Sendangmulyo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Keluarga Beda Agama

Berikut ini adalah bentuk keluarga beda agama di Desa Sendangmulyo yang dapat dilihat pada grafik 7²¹.



Grafik 7.

Bentuk Keluarga Beda Agama

Berdasarkan data di atas, jumlah pernikahan beda agama di Desa Sendangmulyo terhitung 26 (dua puluh enam) keluarga beda agama. Diantaranya adalah keluarga Islam dengan Katholik sebanyak 28,46% KK, Kristen dengan Katholik sebanyak 7,69% KK, dan Hindu dengan Katholik sebanyak 3,84% KK.

2. Latar Belakang Suami Istri

a. Pendidikan

Pasangan beda agama memiliki tingkat pendidikan yang berbeda yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.

Tingkat Pendidikan Pasangan Beda Agama

Pendidikan	N	%
Tidak Tamat SD	2	7,14


¹⁷ Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015).

¹⁸ Rahmawati and Muragmi Gazali, "Pola Komunikasi Dalam Keluarga" 5, no. 1 (2018): 488-497.

¹⁹ Ismail, *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*.

²⁰ Ismail, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal*.

²¹ Desa Sendangmulyo, *KK Penduduk* (Yogyakarta, 2016).



SD	6	21,42
SLTP	4	14,28
SLTA	11	39,28
D.III	1	3,57
S1	4	14,28
Jumlah	28	100%

Sumber: Data Wawancarapasangan Beda Agama

Dari tabel 4 menunjukkan bahwa mayoritas pasangan beda agama memiliki tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 39,28%, sedangkan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan D.III sebanyak 3,57%.

b. Usia

Pasangan beda agama memiliki usia yang berbeda, diantaranya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Usia Pasangan Beda Agama

Usia	N	%
18-33	4	14,28
34-49	8	28,57
50-60	8	28,57
61-80	8	28,57
Jumlah	28	100%

Sumber: Data Wawancara Pasangan Beda Agama

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa pasangan beda agama yang berusia 34-49, 50-60, dan 61-80 tahun masing-masing sebanyak 28,57%, sedangkan yang paling sedikit adalah usia 18-33 yaitu hanya 14,28%.


c. Usia Menikah

Pasangan beda agama memiliki usia nikah yang berbeda-beda, diantaranya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Tingkat Usia Nikah Pasangan Beda Agama

Usia Nikah	N	%
15-20	9	32,14
21-25	7	25
26-30	7	25
31-35	3	10,71
36-40	2	7,14
Jumlah	28	100%

Sumber: Data Wawancara Pasangan Beda Agama



Dari tabel 6 dapat disimpulkan bahwa pasangan beda agama mayoritas menikah pada usia 15-20 tahun sebanyak 32,14%, sedangkan yang paling sedikit adalah menikah pada usia 36-40 sebanyak 7,14%.

d. Pekerjaan

Pasangan beda agama memiliki mata pencaharian yang berbeda, diantaranya dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7.
Mata Pencaharian Pasangan Beda Agama

Pekerjaan	N	%
Buruh Tani	6	21,42
Serabutan	8	28,57
PNS	1	3,57
Wirausaha	6	21,42
Guru	1	3,57
Polisi	1	3,57
Pegawai Swasta	1	3,57
Tidak Bekerja	4	14,28
Jumlah	28	100%

Sumber: Data Wawancara Pasangan Beda Agama

Dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa mayoritas pasangan beda agama bekerja sebagai buruh serabutan yaitu sebanyak 28,57% dan paling sedikit bekerja sebagai polisi, PNS, guru, dan pegawai swasta yang masing-masing hanya 3,57%.

e. Suku dan Daerah


Pasangan beda agama di Desa Sendangmulyo memiliki latar belakang suku yang sama yaitu Suku Jawa dengan daerah yang mayoritas sama yaitu Yogyakarta, sebagian yang lain merupakan percampuran dari daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

f. Jumlah Anaka Pasangan Beda Agama

Pasangan beda agama memiliki jumlah anak yang berbeda, diantaranya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8.
Tingkat Keturunan Pasangan Beda Agama

Jumlah Anak	N	%
Belum Punya Keturunan	1	7,14
1	2	14,28
2	5	35,71
3	2	14,28
4	2	14,28
5	1	7,14
6	1	7,14
Jumlah	14	100%



Sumber: Data Wawancara Pasangan Beda Agama

Dari tabel 8 dapat disimpulkan bahwa pasangan beda agama mayoritas mempunyai 2 (dua) keturunan yaitu sebanyak 35,71%, sedangkan yang paling sedikit adalah pasangan beda agama yang mempunyai 5 (lima) dan 6 (enam) keturunan yaitu masing-masing sebanyak 7,14%.

g. Usia Anak Pasangan Beda Agama

Pasangan beda agama memiliki keturunan dengan usia yang berbeda-beda, diantaranya dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9.

Tingkat Usia Anak Pasangan Beda Agama

Usia Anak	N	%
Belum Punya Keturunan	1	2,63
1-10	4	10,52
11-20	8	21,7
21-30	17	44,73
31-40	6	15,79
41-50	2	5,26
Jumlah	38	100%

Sumber: Data Wawancara Pasangan Beda Agama

Dari tabel 9 dapat disimpulkan bahwa usia keturunan pasangan beda agama paling banyak adalah pada usia 21-30 tahun yaitu sebanyak 44,73%, sedangkan yang paling sedikit adalah pasangan beda agama mempunyai keturunan yang berusia 41-50 tahun yaitu sebanyak 5,20%, dan yang belum mempunyai keturunan sebanyak 2,63%.


h. Pendidikan untuk Anak Pasangan Beda Agama

Pasangan beda agama memiliki keturunan dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda, diantaranya dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10.

Tingkat Pendidikan Anak Pasangan Beda Agama

Pendidikan	N	%
Belum Punya Keturunan	1	2,63
Belum Sekolah	1	2,63
TK	1	2,63
SD	4	10,52
SLTP	5	13,15
SLTA	15	39,47
Sarjana	11	29,97
Jumlah	38	100%



Sumber: Data Wawancara Pasangan Beda Agama

Dari tabel 10 dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan anak pasangan beda agama adalah mayoritasnya SLTA, yaitu sebanyak 39,47%, sedangkan yang paling sedikit adalah anak pasangan beda agama yang berpendidikan TK dan SD yang masing-masingnya hanya 2,63%.

i. Pemilihan Agama Anak Pasangan Beda Agama

Anak dari pasangan beda agama dalam pemilihan agamanya berbeda-beda, diantaranya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11.
Pemilihan Agama Anak Pasangan Beda Agama

Agama	N	%
Belum Punya Keturunan	1	2,63
Belum Punya Agama	1	2,63
Islam	16	42,10
Katholik	20	52,63
Jumlah	38	100%

Sumber: Data Wawancara Pasangan Beda Agama

Dari tabel 11 dapat disimpulkan bahwa pemilihan agama anak pada pasangan beda agama lebih banyak memeluk agama Katholik yaitu sebanyak 52,63%, sedangkan yang memeluk agama Islam hanya 42,10%, dan sisanya adalah anak dari pasangan beda agama yang belum mempunyai agama dan pasangan beda agama yang belum mempunyai keturunan masing-masing sebanyak 2,63%.

j. Afiliasi Orang Tua Terhadap Pemilihan Agama Anak


Anak dari pasangan beda agama dalam pemilihan agamanya berbeda-beda. Dalam hal ini orang tua sangat berperan penting terhadap penganutan agama anak. Adapun data afiliasi orang tua terhadap agama anak dapat dilihat pada table 12.

Table 12.
Afiliasi Orang Tua Terhadap Pemilihan Agama Anak

Afiliasi	N	%
Ayah	8	57,14
Ibu	6	42,85
Jumlah	14	100%

Sumber: Data Wawancara Pasangan Beda Agama

Berdasarkan table 12 dapat disimpulkan bahwa ayah lebih banyak berperan dalam afiliasi orang tua terhadap pemilihan agama anak dibanding ibu. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya:



Ayah sebagai kepala keluarga:

“Saya sih inginnya anak-anak saya nantinya ikut agama saya Islam tapi belum tau. Ya paling nanti ikut agama Bapaknya Katholik”

Pada saat melaksanakan pernikahan di gereja, Pastur memberikan perjanjian pernikahan atau sumpah agar ayah bersedia untuk mendidik anak-anaknya secara Katholik

“Saya merasa berdosa karena anak saya akan menikah dan mengikuti agama suaminya yang Islam karena saya sudah janji sama Pastur untuk mendidik anak-anak saya secara Katholik.”

Adanya perjanjian pra nikah antara suami dan istri jika anak-anaknya harus mengikuti agama ayahnya

“Iya, dulu memang ada perjanjian kalau anak yang lahir laki-laki harus mengikuti agama suami ayahnya dan kalau perempuan harus ikut ibunya, tapi ternyata duaduanya perempuan jadi ikut Bapaknya yang Katholik.”

3. Faktor Penyebab Menikah Beda Agama

a. Keagamaan


1) Pemahaman Agama Rendah

Dalam hal ini penyebab utama maraknya pernikahan beda agama di Desa Sendangmulyo adalah kurangnya pemahaman agama. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebagian mereka yang menikah beda agama tidak memiliki paham agama. Sebagian mereka mengaku tidak mengetahui hukum pernikahan beda agama di Indonesia yang menyerahkan sepenuhnya sah atau tidaknya sebuah pernikahan kepada agama masing-masing. Dan sebagian dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi justru mempunyai berbagai asumsi untuk membenarkan pernikahan beda agama dengan berbagai dalih. Kurangnya pemahaman agama ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya yang hampir sebagian besar tidak sekolah dan tidak lulus sekolah serta sedikitnya tokoh agama di desa tersebut.

Pernikahan beda agama di Desa Sendangmulyo umumnya adalah Islam dengan Katholik. Hal ini lantaran hampir sebagian masyarakatnya adalah umat Katholik. Dalam hukum Islam pernikahan beda agama mutlak diharamkan. Sedangkan dalam Katholik terdapat pembolehan pernikahan beda agama yang dikenal dengan nama “Dispensasi”. Dispensasi adalah izin dari gereja Katholik untuk pernikahan beda agama. dispensasi untuk Katholik non Kristiani (Islam, Budha, Hindu) adalah *Disparitas Cultus* sedangkan untuk Katholik-*Protestan/Orthodox* adalah *Mixta Religi*.

Hampir sebagian dari responden mengaku tidak diajarkan perihal agama dari orang tuanya sejak kecil. Mereka dibiarkan begitu saja dalam memilih serta menjalankan agama yang sudah mereka pilih dan tidak diarahkan. Bahkan sebagian mereka menganggap agama adalah adat bukan kepercayaan. Serta pengaruh lingkungan yang memiliki jumlah penganut hampir sama banyaknya yaitu Islam dan Katholik yang pada beberapa padukuan, agama Katholik menjadi agama mayoritas didalamnya, menjadikan semakin rendahnya pemahaman agama di desa tersebut karena faktor lingkungan.

2) Kristenisasi



Diantara faktor keagamaan yang melatarbelakangi maraknya pernikahan beda agama di Desa Sendangmulyo adalah tingginya tingkat Kristenisasi di desa tersebut. Desa Sendangmulyo termasuk desa yang masih banyak kemiskinan di dalamnya. Sebagian besar dari masyarakatnya adalah pengangguran dan sebagian lainnya bekerja sebagai buruh tani dan buruh serabutan. Hal tersebut menjadi sasaran Kristenisasi melalui jalur ekonomi yaitu dengan cara pemberian modal usaha, pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan pemberian sembako.

Akibat dari tingginya Kristenisasi di desa tersebut, penganut Islam semakin berkurang dan jumlah umat Katholik meningkat. Bahkan saat ini umat Katholik menjadi mayoritas pada beberapa padukuhan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang ikut berpindah ke agama Katholik karena pengaruh lingkungan yang mayoritas juga menganut agama Katholik.

Dengan demikian, agama Islam dan agama Katholik hampir memiliki jumlah penganut yang sama banyaknya. Hal ini menjadikan tingginya sikap toleransi antara kedua agama tersebut di Desa Sendangmulyo. Tingginya sikap toleransi tersebut menjadikan percampuran tradisi antara kedua agama tersebut yang dapat dinilai sebagai bentuk sinkritisme. Misalnya pelaksanaan tradisi dalam agama Islam, umat katholik turut diikutsertakan dalam pelaksanaannya, begitu pula sebaliknya.


Tingginya sikap toleransi diantara mereka menyebabkan sebagian masyarakatnya memiliki asumsi bahwa semua agama adalah sama baiknya dan tidak ada pembeda serta hanya menyembah satu tuhan. Asumsi tersebut yang menjadi latar belakang kedekatan hubungan antara umat Islam dengan Katholik sehingga menimbulkan hubungan kedekatan tersendiri diantara kedua umat tersebut. Keterbiasaan kedekatan hubungan tersebut mendorong tingginya jumlah pernikahan beda agama di desa tersebut. Bahkan pernikahan beda agama dianggap sebagai hal yang biasa.

3) Kasih Sayang (emosi)

Kasih sayang atau emosi adalah suatu sikap saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Tuhan baik makhluk hidup maupun benda mati seperti menyayangi diri sendiri berlandaskan hati nurani yang luhur. Kasih sayang atau biasa disebut dengan cinta adalah salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan beda agama. Mayoritas dari mereka yang menikah beda agama mengaku bahwa alasan mereka melangsungkan pernikahan didasarkan pada cinta.

“Ya nggak tau mbak, kan sudah sering bersama. Sudah saling mengenal satu sama lain. Sudah saling cinta. Soal tidak bolehnya menikah beda agama juga saya gak tau, yang penting ketika sudah ijab, ya sudah sah.”

Mayoritas dari mereka sebelum menikah memiliki hubungan kedekatan yang intens sebelum menikah. Sebagai contoh faktor yang memengaruhi tingkat hubungan kedekatan mereka adalah pemberian hadiah kepada pasangan, tingginya sikap toleransi yang diberikan, serta janji untuk saling menjalankan agama masing-masing dalam pernikahan kelak. Persepsi mereka terhadap cinta yang sudah sangat dalam menjadikan munculnya sikap egois yang tidak mepedulikan mengenai hukum pernikahan beda agama serta akibat dari pernikahan mereka yang mempunyai landasan



agama yang berbeda. Sehingga mereka memilih untuk tutup telinga terhadap nasihat saudara dan kerabat yang kurang setuju terhadap pernikahan mereka

4) Sosial

Berikut adalah faktor penyebab fenomena pernikahan beda agama pada aspek sosial.

a) Hamil di Luar Nikah

Diantara faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama dalam aspek sosial adalah hamil di luar nikah. Faktor tersebut menjadikan alasan mereka untuk segera melangsungkan pernikahan guna untuk menjaga nama baik.

“Kalau dulu istri saya tidak hamil dulu di luar nikah, saya tidak akan secepat itu menikah dengan dia”

Pada awalnya mereka memahami bahwa mereka mempunyai keyakinan yang berbeda pada saat menjalani masa pendekatan satu sama lain. Dalam masa penajakan hubungan tersebut mereka saling memberi janji untuk tetap berdiri pada keyakinan masing-masing sebelum dan setelah melangsungkan pernikahan. Sebagian dari pasangan beda agama mengaku sempat melakukan perjanjian pra nikah untuk salah satunya meleburkan diri pada agama pasangan atau pindah agama mengikuti agama pasangannya. Namun perjanjian itu tidak ditepati lantaran pernikahan mereka bukan karena rencana melainkan untuk menutupi aib. Akibat pengingkaran terhadap janji pra nikah yang telah disepakati tersebut mereka menyatakan menyesal telah menikah beda agama.

b) Era Globalisasi

Era globalisasi menyebabkan semakin terbukanya pernikahan antar bangsa, suku dan agama karena bukan hanya sekat bangsa dan negara yang dibuka oleh globalisasi namun hal agama pun menjadi sangat terbuka sehingga menjadikan pernikahan beda agama adalah suatu hal yang wajar.


Para pasangan beda agama khususnya di Desa Sendangmulyo mengaku bahwa sudah biasa melihat fenomena pernikahan beda agama di desanya. Sehingga mereka beranggapan jika pernikahan beda agama adalah suatu hal yang tidak menjadi bomerang bagi agama dan negara. Menganggap pernikahan beda agama adalah sesuatu yang baik sehingga mendorong mereka mengikuti arus globalisasi dengan ikut melaksanakan pernikahan beda agama.

c) Keluarga

Terdapat dua hal dalam faktor yang mempengaruhi fenomena pernikahan beda agama.

(1) Perjudohan

Meskipun di masa sekarang pada umumnya kebebasan memilih pendamping hidup sepenuhnya berada pada anak. Namun masih terdapat beberapa keluarga yang tetap menggunakan tradisi keluarga dalam urusan penentuan pendamping bagi anaknya karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya jika salah memilih pendamping. Dapat diartikan bahwa orang tua tidak memberikan anak kebebasan dan kepercayaan dalam memilih pendamping hidup.



Kekhawatiran orang tua tersebut mendorong sikap egoisme dalam mengatur sepenuhnya pemilihan pendamping untuk anaknya dengan pertimbangan bebet, bibit, dan bobot yang mereka anggap baik tanpa mempedulikan pendapat anak dan tanpa mengutamakan keyakinan jodoh yang telah dipilih untuk anaknya. Orang tua tidak membeda-bedakan perihal kepercayaan karena menganggap semua agama itu baik.

Pada kasusnya di Desa Sendangmulyo sebagian masyarakatnya yang menikah beda agama mengaku telah dijodohkan oleh orang tuanya tanpa mengenal lebih dalam terhadap calon pasangannya. Dalam artian anak tidak boleh menolak pilihan orang tua.

(2)Kebebasan Memilih Pendamping

Hal ini sesuai dengan prinsip orang Jawa "*gudel nyusu kebo*" yang dapat diartikan anak harus mengikuti kemauan orang tua. Namun dalam hal ini prinsip tersebut menjadi "*kebo nyusu gudel*" yaitu orang tua mengikuti kemauan anak. Sepenuhnya kebebasan memilih pendamping ada di tangan anak.

Orang tua menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada anak dalam hal memilih pendamping hidup tanpa mematok kriteria. Sehingga anak menjadi leluasa memilih pendamping tanpa kekangan orang tua. Hal ini menjadikan dampak negatif terhadap anak karena anak dibiarkan begitu saja yang ketika pada akhirnya jika anak sudah menjatuhkan pilihannya kepada seseorang, orang tua tidak kuasa untuk menolak apabila pilihan anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua.

Seperti kasusnya di Desa Sendangmulyo pada beberapa responden yang mengaku telah diberi kebebasan dalam menentukan pendamping hidup. Orang tua tidak ikut andil mengarahkan dalam penentuan pendamping hidup anaknya. Termasuk ketika anaknya mendapat calon pendamping yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Walaupun orang tua sudah mengingatkan mengenai berbagai resiko yang mungkin akan terjadi, namun anak tidak mempedulikannya dan tetap ingin menikah beda agama dengan berbagai dalih dan mengaku sudah siap dengan segala konsekuensinya.


(3)Ekonomi

Sebagian pasangan beda agama mengaku tidak terlalu mempedulikan perihal keagamaan dalam pernikahan mereka. Mereka lebih mengutamakan kesejahteraan kehidupan keluarga mereka pada aspek ekonomi. Miskinnya pemahaman mereka terhadap agama membuat mereka tidak mengutamakan dampak dari perbedaan agama dan lebih mengutamakan soal harta dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka. Mereka berpikiran bahwa perbedaan agama tidak akan menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan rumah tangga mereka.

"Yang penting bisa kerja, bisa cari uang. Sudah gitu saja."

Faktor pernikahan beda agama di Desa Sendangmulyo terdapat beberapa kesamaan pada penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Nawari Ismail yang menerangkan bahwa dominasi sub budaya abangan dan perubahan prinsip-prinsip dalam pranata perkawinan menjadi faktor penyebab pernikahan beda agama²². Pada

²² Ismail, *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal*.



intinya dominasi sub budaya abangan adalah masyarakat yang menganggap semua agama adalah sama baiknya, sedangkan perubahan prinsip-prinsip dalam pranata perkawinan adalah perubahan prinsip yang seharusnya anak menurut kepada orang tua namun hal tersebut berubah menjadi orang tua yang tunduk pada pilihan anak.

4. Problematika Sosial dalam Keluarga Beda Agama

Problematika sosial keluarga adalah masalah-masalah yang timbul karena hubungan antar anggota keluarga dalam hal interaksi. Interaksi sosial adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan identitas dirinya kepada orang lain dan menerima pengakuan atas identitas diri tersebut sehingga terbentuk perbedaan identitas antara seseorang dengan orang lain²³.

Berikut ini adalah beberapa problematika sosial dalam keluarga beda agama di Desa Sendangmulyo.

a. Hubungan Suami dan Istri yang berbeda Agama

Berikut beberapa problematika sosial hubungan suami dan istri yang berbeda agama.

1) Tidak Dapat Saling Membimbing dalam Hal Agama


Pasangan yang berbeda agama tidak dapat membimbing satu sama lain dalam hal agama. Keduanya berjalan sendiri pada keyakinan yang dianut oleh masing-masing individu. Hal tersebut menjadi jarak diantara mereka dalam berinteraksi sehingga keduanya saling menjaga kalimat yang diucapkan. Terjadinya jarak interaksi suami istri karena perbedaan agama tersebut merambat pada hal yang lain sehingga tercipta pula kerenggangan pada kondisi tertentu yang berujung pada ketegangan masing-masing individu yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan pasangan.

Akibat dari suami istri yang tidak bisa saling membimbing ini, suami dan istri memiliki rendah kualitas keagamaan mereka karena tidak ada guru dalam keluarga perihal agama. Mereka terlalu menjaga dan memberi jarak soal agama karena takut menyinggung pasangannya layaknya seperti interaksi dengan orang lain yang tidak berstatus suami istri. Bentuk sikap toleransi antara keduanya hanya sebatas saling mengingatkan ketika waktu ibadah tertentu, seperti sholat dan puasa serta ibadah-ibadah wajib lainnya yang biasa dilaksanakan dan tidak berani membahas ketika pasangan tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan kesalahan dalam hal beragama.

2) Kurangnya Ketergantungan antara Suami dan Istri

Ketergantungan antara suami dan istri yaitu misalkan pada saat keduanya bertukar pikiran atau saling memberikan respon terhadap suatu kondisi dalam keluarga. Faktor utama penyebab kurangnya ketergantungan antara suami dan istri yang berbeda agama karena mereka mempunyai keyakinan yang berbeda satu dengan lainnya. Ibaratnya mereka adalah dua umat yang berbeda dan mempunyai jalan serta prinsip yang berbeda dalam beragama. Perbedaan ini kemudian dikaitkan pada saat keduanya harus bertukar pikiran dalam menyelesaikan suatu persoalan dalam keluarga.

²³ Alo Liliwari, *Prasangka Dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural)* (Yogyakarta: LKIS, 2005).



Misalkan tidak diutamakannya pendapat pasangan saat berdiskusi karena tidak sejalan dengan keinginannya yang menimbulkan perselisihan dan berujung pada sikap saling diam diantara keduanya hingga sampai waktu yang meleburkan emosi keduanya seperti semula.

3) Kurangnya Kemitraan antara Suami dan Istri

Kurangnya kemitraan suami istri dalam mengelola sumberdaya keluarga, misal dalam hal keuangan keluarga. Sebagai contohnya adalah pembelian properti seperli kaligrafi, salib, dan lain-lain. Sebagian dari mereka yang menikah beda agama tidak menyukai adanya properti Islam maupun properti Katholik. Namun pada kenyataanya properti Katholik lebih banyak terpasang pada rumah-rumah pasangan beda agama seperti salib, patung bunda Maria, dan lain-lain daripada properti Islam seperti kaligrafi, lukisan, dan lain-lain.

Contoh lainnya dalam hal kemitraan suami istri adalah mengenai Pendidikan anak. Dalam hal ini, keputusan sepenuhnya berada pada suami mengeai pendidikan anaknya, misal suaminya Katholik, anak juga akan disekolahkan pada sekolah khusus dan mengikuti agama suami.


4) Kurangnya Kerjasama antara Suami dan Istri

Sebuah keluarga yang bahagia pasti di dalamnya terjalin kerjasama yang baik antara anggota keluarga terutama kerjasama suami dan istri dalam merancang strategi guna tercapainya tujuan mereka dalam berkeluarga. Agar selalu satu visi dalam menetapkan tujuan di tengah perbedaan agama. Salah satu penyebab kurangnya kerjasama antara suami dan istri adalah perbedaan agama. landasan agama yang berbeda dapat mempengaruhi tujuan rumah tangga mereka. Misalkan pada sebagian mereka yang memilih untuk menikah beda agama mengaku bahwa pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara mereka berdua atau dapat disebut sebagai perjanjian pra nikah untuk saling meleburkan diri pada agama salah satu pasangan. Namun keduanya tidak saling menepati perjanjian yang telah disepakati tersebut akibatnya timbul perseteruan batin diantara keduanya yang mempengaruhi tingkat kedekatan mereka dalam hal kerjasama antara suami dan istri. Seorang ahli sosiologi, Jetse Spey melukiskan keluarga sebagai suatu sistem dimana konflik lebih sering terjadi dibandingkan dengan gejala harmoni atau keserasian²⁴. Kerjasama dalam penentuan pendidikan anak, pemilihan agama anak juga terdapat ketidakserasian pendapat dan tujuan antara suami istri. Dalam pengambilan keputusan terhadap suatu persoalan terlalu membenarkan dan saling meninggikan kedudukan diantara keduanya.

5) Kurangnya Rasa Saling Menghargai

Tingginya kualitas keagamaan suami istri pada keyakinan yang berbeda yang dikaitkan dengan sikap saling membenarkan kepentingan masing-masing dapat memicu pertengkaran yang berujung pada konflik dengan pengungkitan kualitas keagamaan pasangan. Hal tersebut mempengaruhi keharmonisan keluarga pada rendahnya sikap saling menghargai diantara keduanya. Akibat ketidakharmonisan tersebut pasngan

²⁴ T.O Ihroni, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta, 1999).



melampiasikan melalui hal yang bersifat negatif, diantara salah satunya adalah perselingkuhan.

Berbagai problematika sosial dalam keluarga beda agama khususnya pada hubungan suami dan istri beda agama yang telah dijelaskan di atas menandakan bahwa keluarga tersebut termasuk kedalam keluarga yang tidak sehat dalam hal interaksi. Berikut merumapack ciri-ciri keluarga yang sehat²⁵.

- a) *Power and intimacy*
- b) *Honesty and freedom of expression*
- c) *Warmth, joy and humor*
- d) *Organization and negotiating skill*
- e) *Values system* (system nilai)

Berbagai permasalahan yang timbul tersebut menumbuhkan sikap penyesalan lantaran sudah menikah beda agama. perkawinan yang berhasil, mengembangkan suatu sistem aturan procedural yang dipakai secara efektif untuk negosiasi mengenai isu-isu yang menyebabkan konflik yang timbul dalam perkawinan, dan yang cukup fleksibel sehingga suatu perubahan dapat diterima, dan negosiasi ulang dapat terwujud bila kebutuhan-kebutuhan dan minat-minat berubah²⁶.


6) Hubungan Suami dengan Anak yang Berbeda Agama

Terjalannya hubungan baik antara ayah dan anak adalah jika keduanya saling memenuhi hak dan kewajiban mereka baik lahir maupun batin. Sebagian dari pasangan beda agama mengaku mempunyai hubungan yang baik dan harmonis khususnya hubungan ayah dengan anak. Bentuk toleransi antara anak dan ayah yang berbeda umumnya adalah dalam hal ibadah yang keduanya saling mengingatkan satu sama lain seperti sholat, puasa dan saling mengucapkan pada perayaan hari besar mereka, misalnya Hari Raya Idul Fitri dan Natal. Meskipun dalam Islam jelas tidak boleh untuk saling mengucapkan pada hari raya umat nonIslam.

Namun dalam hal interaksi terlihat adanya skat diantara mereka. Ketatnya aturan dalam keluarga untuk tidak saling membahas perihal agama terhadap anggota keluarga yang berbeda agama merupakan bukti bahwa keluarga tersebut kurang leluasa dalam berinteraksi terhadap anggota keluarga yang berbeda agama. Pada dasarnya hal tersebut dimaksudkan untuk saling menjaga hal-hal yang bersifat pribadi dan takut jika terjadi ucapan yang tidak sesuai yang diinginkan, namun hal tersebut justru menjadi pembatas besar dalam interaksi pada keluarga beda agama. Seperti halnya hubungan seorang ayah dengan anaknya yang berbeda agama. Seorang ayah berkewajiban memberikan arahan kepada anak-anaknya dalam berbagai hal serta rapatnya interaksi keduanya tanpa adanya pembatas. Membimbing dan mengarahkan anak dalam berbagai penentuan pilihan tujuan rencana dalam hidup. Namun dalam hal ini seorang ayah tidak leluasa memberikan tanggapan perihal pembicaraan yang menyangkut agama anak yang berbeda agama. Ketidakserasian tersebut dapat menyebabkan ledakan emosi antara keduanya.

²⁵ Bashori Khoiruddin, *Psikologi Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006).

²⁶ T.O Ihroni, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta, 1999).



Rendahnya kualitas keagamaan seorang juga dapat mempengaruhi kualitas hubungannya dengan anak. Terdapat beberapa persoalan mengenai hubungan ayah dengan anaknya yang berbeda agama yaitu tidak dapatnya ayah mengajari perihal agama terhadap anaknya sehingga menjadikan anak tidak leluasa dalam berkonsultasi mengenai agama dan menjadikan anak kebingungan untuk memperoleh pengetahuan agama apabila ibu yang menganut kepercayaan sama dengan anak tidak di rumah.

7) Hubungan Istri dengan Anak yang Berbeda Agama

Dibanding ayah, seorang ibu lebih mempunyai waktu yang intens dalam mendidik anak. Hampir setiap waktu dapat menjalin interaksi. Terkait hubungan dalam keluarga yang berbeda agama, khususnya hubungan ibu dengan anaknya. Terdapat dua tipe, yaitu seorang ibu yang memiliki tingkat kualitas keagamaan tinggi dan tingkat kualitas keagamaan yang rendah.

(a) Seorang ibu yang memiliki tingkat kualitas keagamaan yang tinggi

Seorang ibu yang tinggi kualitas beragamanya secara tidak langsung paham bagaimana sikap dia mendidik anaknya yang berbeda agama. Mengarahkan, membimbing dan mendengarkan pendapat anak walaupun terkadang tidak sesuai keinginannya. Seorang ibu yang mempunyai tingkat kualitas beragama yang tinggi paham dan mengerti bagaimana adab-adab dalam agamanya terkait cara mendidik anak-anaknya yang berbeda agama. Beberapa contohnya adalah seorang ibu banyak berdialog dengan anaknya dan mengingatkan terkait kewajiban dalam beragama serta kuatnya toleransi antara mereka berdua.


(b) Seorang ibu yang rendah tingkat kualitas keagamaannya

Seorang ibu pada tipe ini bersikap acuh dan tidak mempedulikan urusan beragama pada anaknya. Keduanya berjalan sendiri-sendiri pada agama masing-masing. Toleransi yang dibangun antara mereka berdua lebih mengarah kepada ketidakmauan seorang ibu yang turut ikut campur dalam hal beragama karena dua alasan yaitu karena dia takut menyinggung sesuatu yang tidak sesuai dan menurutnya dia benar-benar tidak bisa mengajari dalam hal keagamaan pada anaknya karena perbedaan tersebut sehingga menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada suaminya.

Pada umumnya hubungan interaksi antara ibu dan anak yang berbeda agama kurang intens dan memiliki pembatas besar dalam berinteraksi. Mereka sama sekali tidak menyinggung perihal keagamaan dalam pembicaraan mereka kecuali pembicaraan ringan saja. Padahal pada dasarnya fungsi keluarga adalah saling mengajari, membimbing dan mengarahkan satu sama lain dalam berbagai hal guna tercapainya tujuan keluarga yang sejahtera dan minim konflik.

(c) Hubungan Antara Anak yang Berbeda Agama

Pada sebagian mereka mempunyai hubungan yang baik dengan saudaranya yang berbeda agama. Mereka tidak terlalu mempersoalkan perbedaan pada keyakinan masing-masing. Hubungan antara mereka terjalin baik dan harmonis. Interaksi antara mereka dibangun atas dasar toleransi dengan tidak menyangkutpautkan perihal agama dalam hubungan mereka. Namun pada sebagian keluarga beda agama yang lain, hubungan antara anak yang berbeda agama terlihat kurang nyaman dengan adanya perbedaan agama diantara mereka. Akibat dari hal tersebut interaksi anatara mereka



sedikit berkurang dan terbatas. Juga tergambar dari perlakuan sikap antara mereka yang membatasi diri. Namun, tidak pernah terjadi perselisihan hebat antara mereka yang disebabkan perbedaan agama tersebut.

(d) Hubungan Suami dengan Kerabat Istri yang Berbeda Agama

Terdapat beberapa pengaruh dalam hubungan suami dengan kerabat istri yang berbeda agama. Pada sebagian keluarga beda agama yang pada awalnya keluarga dari pihak istri tidak menyetujuinya akibat perbedaan agama tersebut, suami mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari kerabat istri yang berbeda agama. Ketidaksetujuan mengenai pernikahan mereka dari keluarga istri lantaran suami tidak mau menyamakan agama dengan istri.

Perlakuan kurang menyenangkan tersebut terlihat saat suami bertamu di rumah kerabat istri yang kurang mendapatkan respon positif, misalnya sedikitnya basa-basi dalam interaksi. Begitu pula keluarga istri yang jarang menanyakan kabar suami yang berbeda agama saat bertamu. Interaksi keduanya sangat terbatas.


Kerabat istri menganggap bahwa sebuah rumah tangga tidak akan harmonis dan tidak akan tercapai tujuan keluarga yang sakinah. Serta putusnya generasi penerus keluarga dalam hal kepercayaan apabila keturunan dari pernikahan anaknya yang lahir tidak mengikuti agama dari keluarga besar istri. Dalam hal ini keluarga istri menganggap suami yang berbeda agama tidak mampu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengatur kehidupan rumah tangganya lantaran keluarga tersebut dibangun atas pondasi yang berbeda. Hubungan mereka membaik seiring hadirnya keturunan walaupun terdapat konflik batin.

Terdapat beberapa keluarga beda agama yang mempunyai hubungan baik dengan kerabat khususnya hubungan antara suami dengan kerabat istri yang berbeda agama. Hal ini lantaran keduanya saling tidak mempedulikan perihal perbedaan agama dan memandang semua agama itu baik. Sehingga akibat dari miskinnya pemahaman keagamaan mereka menjadi faktor keharmonisan hubungan antara keduanya.

(e) Hubungan Istri dengan Kerabat suami yang Berbeda Agama

Pernikahan yang awalnya tidak direstui oleh pihak keluarga suami membawa dampak kurang baik terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka khususnya hubungan istri dengan kerabat suami. Istri mendapat sikap perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak keluarga suami berupa tekanan. Di antaranya adalah perlakuan pihak keluarga suami dalam bentuk penghinaan, buruk sangka, dan kurangnya empati.

Penghinaan tersebut timbul akibat ketidaksukaan kerabat suami terhadap istri yang disangkutkan dengan permasalahan lainnya, misalkan kerabat suami menghina bentuk fisik istri yang padahal permasalahan tersebut tidak ada hubungannya dengan baik atau buruknya fisik istri. Kemudian penghinaan terhadap kondisi ekonomi pihak keluarga istri yang tidak setara dengan pihak keluarga suami. Pernikahan yang tidak mendapat restu karena perbedaan tersebut menimbulkan dampak buruk sangka dari kerabat suami. Pihak keluarga suami menganggap jika istri tidak dapat di arahkan di khawatirkan akan menggiring suaminya pada agamanya.



Akibat dari ketidaksukaan pihak keluarga suami terhadap istri, menjadikan kurangnya sikap empati terhadap persoalan rumah tangga mereka yang membutuhkan bantuan dari pihak keluarga suami, misalkan pada saat istri meminta bantuan kepada kerabat suami dalam hal ekonomi, pihak keluarga suami selalu mencari alasan untuk menolak. Padahal kualitas perekonomian dibanding dengan pihak keluarga istri jauh lebih mencukupi.

“Pas anak saya lagi butuh biaya banyak untuk sekolah saya ingin meminjam uang sama keluarga suami saya tapi mereka bilang sedang tidak ada uang padahal keluarga suami saya mapan-mapan semua.”

Kemudian selain beberapa dampak pernikahan beda agama dalam hubungan istri dengan kerabat suami diatas, hubungan kurang baik juga terjalin antara istri dengan pihak keluarga suami. Dalam hal ini istri ditekan untuk mendidik anak-anaknya sesuai agama yang dianut oleh ayahnya sebagai tujuan untuk melanjutkan generasi penerus keluarga besar suami dalam hal agama.

5. Problematika Keagamaan dalam Keluarga Beda Agama

Berikut adalah problematika keagamaan dalam keluarga beda agama di Desa Sendangmulyo.

a. Pelaksanaan Ritual Suami dengan Istri yang Berbeda Agama


1) Menurunnya kualitas pelaksanaan ritual keagamaan setelah menikah

Faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas keagamaan setelah berlangsungnya pernikahan diantaranya adalah mendapatkan pasangan beda agama dengan kualitas agama yang rendah. Sebagai contohnya jarang beribadah ke gereja atau pun ke masjid, tidak melaksanakan sholat lima waktu atau masih bolong-bolong, dan lain-lain.

Pada faktor lain, rendahnya kualitas keagamaan setelah menikah adalah terpengaruh oleh ritual keagamaan pasangan. Sebagai contohnya pernikahan Islam dengan Katholik. Istri yang beragama Islam dan suami yang beragama Katholik. Dalam hal ini istri memperhatikan ritual keagamaan suami dan membandingkan dengan ritual keagamaan dirinya dan menilai mana yang lebih mudah dan baik menurutnya, kemudian istri yang beragama Islam mencoba untuk melakukan ibadah yang dilakukan suami yaitu ikut suami untuk beribadah ke gereja dan mengikuti ritual ibadah umat Katholik di gereja. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat percampuran ritual keagamaan pada suami dan istri yang berbeda agama. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas agama setelah menikah karena melunturkan kepercayaan yang telah dianut sejak lahir akibat pernikahan beda agama.

2) Seimbangya kualitas pelaksanaan ritual keagamaan setelah menikah

Seimbang dapat diartikan sama rendahnya kualitas keagamaan sebelum dan sesudah menikah atau sama tingginya kualitas keagamaan sebelum dan sesudah menikah. Sama rendahnya kualitas agama suami dengan istri disebabkan miskinnya pemahaman pasangan beda agama. dalam hal ini, suami dan istri sama-sama memiliki pendidikan rendah dan tidak mendapatkan pendidikan agama dari keluarga sejak lahir. Orang tua mereka menyerahkan sepenuhnya mengenai pemeluk agama tanpa mengarahkan. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pelaksanaan ritual suami



dengan istri pada sebelum dan sesudah menikah yaitu tidak melaksanakan ritual keagamaan yang semestinya wajib dilaksanakan dan menganggap bahwa agama adalah adat.

Sama tingginya kualitas pelaksanaan ritual keagamaan yaitu sebelum dan sesudah menikah mereka selalu melaksanakan ritual keagamaan pada agama yang dianut dan pernikahan beda agama yang dilaksanakannya tidak mempengaruhi tingginya kualitas keagamaan mereka. Dapat diartikan mereka saling menjaga kepercayaan masing-masing tanpa saling memengaruhi kualitas dalam beribadah atau mempengaruhi untuk menyamakan keyakinan.

3) Menaiknya keagamaan setelah menikah

Menaiknya tingkat kualitas keagamaan setelah menikah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah suami atau istri ingin menggiring anak dan pasangannya masuk pada agama yang dia anut. Hal ini karena sebagian pasangan beda agama setelah menikah baru merasakan berbagai dampak yang tidak baik bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangganya akibat keputusannya untuk menikah beda agama karena pondasi yang berbeda. Masing-masing menggiring perlahan pasangannya masuk pada agama yang dianutnya.

Namun pada intinya pelaksanaan ritual keagamaan pasangan beda agama dibangun atas dasar toleransi yang berjalan sendiri-sendiri di atas keyakinan masing-masing. Toleransi tersebut sangat kuat sehingga pasangan beda agama tersebut terlihat seperti dua orang yang berbeda yang tinggal dalam satu atap.


b. Pelaksanaan Ritual Suami Istri dengan Anak yang Berbeda Agama

Terdapat percampuran pelaksanaan ibadah yang dilakukan anak, yaitu mengikuti ritual ibadah ayah maupun ibu yang dia senangi. Hal ini dianggap orang tua sebagai tahap pembelajaran yang secara tidak langsung justru membuat anak semakin bingung dalam beragama. Serta hal ini dapat menimbulkan dampak negatif pada anak yang dikhawatirkan akan mempunyai pemikiran bahwa agama adalah bukan perkara yang serius. Namun pada sebagian yang lain dalam pelaksanaan ritual suami istri dengan anaknya yang berbeda agama, berjalan sendiri-sendiri pada keyakinan mereka tanpa ada percampuran ritual keagamaan.

c. Pemilihan Agama Anak

Pemilihan agama pada anak dari pasangan suami istri beda agama memiliki beberapa tipe waktu penentuannya. Di antaranya adalah menyerahkan sepenuhnya keputusan pada anak. Orang tua menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada anak mengenai pemilihan agama tanpa mengarahkan dan menerangkan mengenai perbedaan agama istri dan suami. Orang tua mengaku bahwa anak tidak mempunyai agama sejak lahir karena orang tua membiarkan anak mencari jati dirinya sendiri dalam menganut agama. Akibatnya anak kebingungan hingga terdapat sebagian dari anak-anak pasangan beda agama yang baru mempunyai agama semenjak menginjak sekolah pada tingkat pendidikan SLTA. Bahkan diantara anak-anak pasangan beda agama baru meyakini agama setelah mereka menikah.

Kemudian terdapat perjanjian pra nikah untuk pemilihan agama anak. Dilakukan untuk menghindari pertengkaran mengenai penerapan agama pada anak. Sebagai



contohnya adalah perjanjian apabila anak yang lahir laki-laki maka agamanya mengikuti ayahnya dan sebaliknya apabila anak yang lahir perempuan maka agamanya mengikuti ibunya. Realitanya keduanya saling ego dalam penentuan agama anak.

d. Pembinaan Keagamaan Anak

Pembinaan keagamaan anak di bagi menjadi 3 yaitu, sejak lahir, sejak sekolah dasar, dan lingkungan sosial. Pembinaan sejak lahir dilakukan untuk mencegah kebingungan anak. Pembinaan agama sejak lahir ini biasanya terjadi pada pasangan yang salah satunya memiliki kualitas keagamaan lebih kuat dibanding pasangannya dan dapat mendominasi dan mempersuasi. Atau rendahnya kualitas keagamaan pasangan sehingga memasrahkan kepada pasangan yang kualitas keagamaannya tinggi atau tidak mepedulikan pemilihan agama pada anak.

Pembinaan agama pada anak sejak anak memasuki sekolah dasar biasanya terjadi pada pasangan yang keduanya memiliki kualitas keagamaan yang rendah. Atau untuk menghindari perebutan generasi keturunan dalam hal penurunan agama pada anak. Sehingga mereka memasrahkan sepenuhnya pemilihan agama anak pada lingkungan sekolahnya. Sehingga anak sebelum sekolah atau sejak lahir tidak mempunyai agama. Orang tua mempunyai anggapan bahwa penerapan agama pada anak sejak sekolah dasar adalah untuk menghindari pemaksaan dalam beragama. Secara tidak langsung orang tua sama sekali tidak ikut berperan dalam mengarahkan agama anak.


“Saya berikan kebebasan kepada anak, misalnya pada saat dia sudah sekolah dasar pasti dia diberikan pendidikan agama di sekolahnya, pada saat itu anak akan tahu agama mana yang akan dia anut.”

Sebagian besar pasangan beda agama tidak dapat menerapkan pembinaan keagamaan kepada anak-anaknya. Lunturnya fungsi keluarga sebagai pendidikan pertama pada anak yang seharusnya didapat sebelum anak mengenal lingkungan sosialnya. Pembinaan agama anak dibina dari lingkungan sosial seperti teman-teman dan lingkungan tempat tinggal.

Dalam pembinaan aqidah memang rata-rata orang tua yang beda agama kebingungan dalam membina agama anak. Sehingga anak mendapatkan pembinaan keagamaan murni dari lingkungan sosial. Orang tua membiarkan anak begitu saja tanpa pembinaan agama yang serius dan hanya mengandalkan pendidikan agama yang didapat dari sekolahnya. Sebagian dari mereka yang sudah sepakat dalam penentuan agama yang akan dianut oleh anak memasukkan anak-anaknya pada sekolah khusus baik dalam agama Islam maupun agama Katholik dengan tujuan anak dapat mendapatkan pendidikan penuh tentang agama di sekolahnya.

Sedangkan pada mereka yang belum dapat menentukan agama yang akan di anut oleh anak, memasukkan anak-anak mereka pada sekolah umum dengan tujuan agar anak mampu memahami untuk membedakan agama kedua orang tuanya dan dapat memilih agama mana yang dia anggap baik untuk di anut.

Dalam pembinaan untuk pelaksanaan upacara keagamaan dan pelaksanaan ibadah pada keluarga beda agama, terbagi menjadi dua, yaitu keluarga paham agama dan keluargatidak paham agama. Keluarga paham agama biasanya mempunyai anak dengan kualitas agama tinggi. Keluarga beda agama yang pembinaan keagamaan



kepada anaknya dimulai sejak lahir, misalkan anak yang mengikuti agama orang tuanya yang beragama Islam. Orang tua mengajarkan sholat, puasa, mengaji, dan bentuk ibadah lainnya sejak anak usia dini. Anak taat pada agama Islam dan menjalankan ajaran-ajaran. Sedangkan anak yang mengikuti agama orang tua yang beragama Katholik sejak lahir, sudah dibaptis sejak usia dini dan menerapkan ajaran-ajaran Katholik seperti mengajarkan membaca al kitab, doa-doa, dan ajaran-ajaran lainnya.

Kemudian hal negative dari keluarga paham agama adalah tingginya ego masing-masing sehingga menjadikan rendahnya kualitas keagamaan pada anak. Anak mengalami kebingungan dalam menjalani hidupnya sebagai anak dari pasangan beda agama karena anak menyaksikan pelaksanaan ibadah keseharian orang tuanya yang berbeda. Hal ini memengaruhi rendahnya kualitas agama anak yang tidak tekun menjalankan sholat lima waktu, jarang ke masjid, lemahnya kualitas bacaan Al Qur'an, sedikitnya hafalan doa-doa, atau jika anak beragama Katholik, anak jarang sembahyang di gereja, tidak membaca al kitab, dan menurut anak agama hanya sekedar formalitas.


Selanjutnya, pasangan beda agama yang tidak paham agama, mereka tidak pula mengerti bagaimana cara membimbing dan mengarahkan anaknya dalam hal agama. melepaskan anak sepenuhnya di lingkungan sosial dalam rangka memperoleh pendidikan agama. dalam hal ini status keagamaan anak-anak mereka tidak jelas. Kemudian jika mereka melaksanakan ibadah dalam agama yang mereka anut, mereka hanya sekedar mengikuti orang-orang yang dekat dengan mereka misal kedua orang tua atau mereka mengikuti ibadah yang dilaksanakan oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Keluarga tidak paham agama hanya mengikuti adat tradisi di lingkungan tempat tinggal. Seperti halnya sunat, mereka mengadakan sunat untuk anaknya hanya dalam rangka mengikuti tradisi adat di desa mereka.

e. Pewarisan Yang Akan Diterapkan

Dalam hukum Islam dijelaskan mengenai ketentuan pembagian waris dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 11-12.

"Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah, (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya saja (saja), makai bunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana"²⁷.

²⁷ Al Quran, *An Nisa*, n.d.



“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang telah ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara -saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”²⁸.

Sesuai keterangan dalam Al Qur’an di atas, pembagian waris telah rinci dijelaskan pembagiannya. Namun pada realitanya, keluarga beda agama Islam-Katholik mengaku tidak tahu menahu soal aturan pembagian warisan menurut Islam tersebut karena rendahnya tingkat kualitas keagamaan mereka. Sehingga dalam pembagian warisnya mereka hanya menerapkan pembagian sama rata dan hanya dibagi kepada anak-anak merata. Namun jika diterapkan hukum agama Islam dalam pembagian hak waris, anak-anak pasangan beda agama tidak berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya karena pernikahan mereka tidak sah menurut Islam dan anak-anak mereka dianggap sebagai anak haram.


“Saya tidak tahu bagaimana hukum Islam mengaturnya mbak, yang penting warisan dibagi rata untuk anak-anak, kan punya anak”.

6. Pola Komunikasi Keluarga

Agar tercapai pola komunikasi yang baik, maka terdapat unsur-unsur komunikasi yang memengaruhinya. Unsur-unsur tersebut adalah; a) pengirim pesan (komunikator) adalah orang yang mengirim, b) pesan adalah informasi yang akan dikirim kepada si penerima, c) media adalah perantara atau jalan yang dilalui pesan dari pengirim pesan kepada penerimanya, d) penerima pesan adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterima, e) balikan atau *feedback* adalah respon terhadap pesan yang diterima dari pesan yang disampaikan.

Melalui unsur-unsur komunikasi tersebut, maka sudah seharusnya dalam keluarga khususnya dari masing-masing anggota keluarga apalagi sebagai orang tua memahami komponen tersebut dalam menerapkan komunikasi sehari-hari. Apalagi di atas pondasi keyakinan yang berbeda sangat memungkinkan terjadi kesalahpahaman

²⁸ Al Quran, *An Nisa*.



dalam menerima pesan. Kesalahpahaman tersebut yang dapat menimbulkan problematika sosial dan problematika keagamaan dalam keluarga.

Adapun syarat efektifnya komunikasi dalam keluarga adalah respek atau sikap saling menghargai dan jelas atau mudah dipahami. Sedangkan dari uraian sebelumnya terkait problematika sosial dan keagamaan yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik garis besar bahwa pola komunikasi dalam keluarga beda agama tersebut terjalin kurang efektif.


Kurang efektifnya komunikasi dalam keluarga beda agama itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kepekaan antara suami istri dan anak tidak berkomunikasi secara verbal dengan baik. Pada point problematika sosial terlihat terjadi sekat antara masing-masing anggota keluarga. Tidak saling terbuka pada persoalan masing-masing yang menimbulkan kurangnya rasa empati. Disamping tidak menyampaikan pesan verbal dengan baik, juga gagal dalam menyampaikan pesan secara non verbal. Terlihat pada problematika keagamaan yang telah dijelaskan bahwa keluarga beda agama tersebut tidak saling memberikan respon yang baik ketika berdiskusi menyangkut kepercayaan. Sedangkan dari problematika sosial sangat menonjol pada hubungan masing-masing anggota keluarga kurang terjalin baik kepada keluarga suami maupun istri.

Ketiadaan komunikasi dalam keluarga berdampak kesenjangan, anak-anak dapat menunjukkan rasa hormat hanya didalam rumah tetapi apabila diluar rumah maka mereka melakukan sesuatu yang bersifat negatif. Artinya orang tua kurang memperhatikan empat hal; percakapan sederhana yang berarti orang tua kurang menjalin hubungan akrab dengan anak, *chaterik communication* yaitu kurang bahkan sebaian orang tua keluarga beda agama tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menyalurkan perasaan tertekan dan menyampaikan keluh kesah, *informative communication* yaitu orang tua tidak berbicara dari hati ke hati dari pengalaman sehari-hari dan tidak mengikuti pendapat anak, dan *persuasive communication* yaitu orang tua secara berlebihan dalam mengarahkan anak.

Oleh karena itu, diperlukan adanya konsistensi yaitu jelas terarah dan tidak berubah-ubah, keterbukaan yaitu sikap saling berdialog dan membicarakan isi pesan, dan ketegasan yaitu memberikan contoh atas pesan yang disampaikan berupa nilai-nilai dari pesan tersebut. Dengan demikian pesan dapat tersampaikan sempurna, sehingga komunikasi dalam keluarga beda agama terjalin baik.

KESIMPULAN

Latar belakang keluarga beda agama dilihat dari pendidikan, keluarga beda agama mayoritas memiliki pendidikan tingkat SLTA. Dilihat dari segi usia, sebagian mereka berusia 34-49, 50-60, 61-80 tahun dan menikah pada usia 15-20 tahun. Pasangan beda agama mayoritasnya bekerja sebagai buruh serabutan dan buruh tani. Pasangan beda agama di Desa Sendangmulyo adalah Suku Jawa mayoritas memiliki 2 (dua) anak dalam pernikahannya yang berusia 21-30 tahun dengan pendidikan anak mayoritas SLTA, dengan pemilihan agama yaitu lebih banyak Katholik dibanding Islam dan terdapat beberapa yang belum mempunyai agama dan belum mempunyai keturunan.



Secara umum faktor penyebab pernikahan beda agama adalah karena kualitas keagamaan rendah menganggap semua agama adalah sama, terjadinya kristenisasi, tingginya rasa kasih sayang antara mereka, hamil di luar nikah, era globalisasi, perjudohan, kebebasan memilih pendamping, dan ekonomi.


Problematika sosial dalam keluarga beda agama diantaranya adalah hubungan suami istri yang tidak dapat saling membimbing dalam hal agama, kurangnya ketergantungan antara suami dan istri, kurangnya kemitraan antara suami dan istri, kurangnya kerjasama antara suami dan istri, kurangnya rasa saling menghargai. Suami istri yang tidak dapat memberikan pendidikan agama kepada anaknya perihal agama. Hubungan antara anak yang berbeda agama terjadi keterbatasan interaksi dalam hal agama. Hubungan suami istri dengan kerabat yang berbeda agama terjadi jarak dan terjadi keterbatasan dalam interaksi.

Problematika keagamaan dalam keluarga beda agama diantaranya adalah menurunnya kualitas pelaksanaan ritual keagamaan setelah menikah, seimbangny kualitas pelaksanaan ritual keagamaan setelah menikah, dan meningkatnya kualitas pelaksanaan agama setelah menikah. Terdapat percampuran pelaksanaan ibadah suami istri dengan anaknya yang dianggap orang tua sebagai tahap pembelajaran, namun justru membingungkan bagi anak. Dalam pemilihan agama, anak berhak memilih sendiri ketika dewasa, dalam artian ketika anak masih kecil tidak memiliki agama, perjanjian pra nikah. Pembinaan keagamaan dilakukan sejak lahir, sejak sekolah dasar, sejak mengenal lingkungan sosial. Pewarisan dalam keluarga beda agama adalah pembagian sama rata kepada anak-anaknya tanpa memandang hukum Islam.

Kemudian hal lain yang menghasilkan problematika dalam pernikahan beda agama adalah kurang terjalannya komunikasi yang baik dalam keluarga beda agama pada masing-masing anggota keluarga. Pada komunikasi keluarga tidak memperhatikan unsur-unsur komunikasi juga tidak menerapkan dengan baik sehingga terjadi gagalnya penyampaian pesan. Kegagalan penyampaian pesan itu disebut sebagai problematika sosial dan problematika keagamaan dalam keluarga beda agama.

BIBLIOGRAFI

- Agustin, Asteria, Turnomo Rahardjo, and Taufik Suprihatini. 2013. "Manajemen Konflik Antarpribadi Pasangan Suami Istri Beda Agama." *Interaksi Online*.
- Alo Liliweri. 2005. *Prasangka Dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural)*. Yogyakarta: LKIS.
- Bashori Khoiruddin. 2006. *Psikologi Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Desa Sendangmulyo. 2016. "KK Penduduk." Yogyakarta.
- Faizal. 2014. "Analisis Kasus Perkawinan Beda Agama Lydia Kandou Dan Jamal Mirdad." *Faizalimam.Blogspot.Co.Id/2014/09/Analisis-Kasus-Perkawinan-Beda-Agama.Htm.*, 2014.
- Heckman, James J, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev. 1967. "PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA (PERBANDINGAN BEBERAPA



- NEGARA)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Hikmatunnisa, Mila, and Bagus Takwin. 2007. "Pengaruh Perbedaan Agama Orang Tua Terhadap Psychological Well-Being Dan Komitmen Beragama Anak." *Jps* 13 (02): 157–65.
- Ihroni, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta.
- Ismail, Nawari. 2010. *Keluarga Beda Agama Dalam Masyarakat Jawa Perkotaan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- — —. 2011. *Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- — —. 2015. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Makalew, Jane Marlen. 2013. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1 (2): 131–44.
- Megawati. 2007. "STATUS PERKA WINAN BEDA AGAMA DALAM KAHAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKA WINAN (Studi Kasus Keluarga Jamal Mirdad)," no. 1.
- Palandi, Anggreini Carolina. 2013. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1 (2).
- Quran, Al. n.d. *Al Baqarah dan An Nisa*.
- Rahmawati, and Muragmi Gazali. 2018. "Pola Komunikasi Dalam Keluarga" 5 (1): 488–97.
- Rani Dwisaptini, Jenny Lukito Setiawan. 2008. "Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan." *Humaniora* 20 (3): 327–39.
- Rosidah, Zaidah Nur. 2013. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama." *Al-Ahkam* 23 (1): 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>.
- Sukaraja, Ahmad. 1994. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. 1994th ed. Jakarta.
- T.O Ihroni. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta.
- Wahyuni, Sri. 2018. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Al-Risalah* 14 (02): 293. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.452>.
- Zada, Khamami. 2013. "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13 (1): 39–46. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.949>.